



**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 172.4.1/04/DPRD/2018

TENTANG

**MASA RESES ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR MASA JABATAN TAHUN 2014-2019
MASA PERSIDANGAN KE-I TAHUN 2018**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinyatakan bahwa masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses;
 - b. bahwa Masa Reses adalah aktivitas kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara perorangan atau berkelompok di luar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam rangka melaksanakan pemantauan dan menampung aspirasi dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan ketertiban kemasyarakatan serta sosial ekonomi, yang bertujuan untuk menyimak dan menyerap aspirasi masyarakat untuk dijadikan bahan dan data guna dikelola di masa persidangan yang akan datang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Masa Persidangan ke-I Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 39);

15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 25A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur .

Memperhatikan : Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 8 Januari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Masa Persidangan ke-I Tahun 2018, dilaksanakan selama 6 (enam) hari kerja, yaitu tanggal 29, 30, 31 Januari, 1, 2, dan 5 Februari 2018.
- KEDUA** : Nama-nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur beserta daerah pemilihannya, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA** : Selama Masa Reses berlangsung, tidak dilakukan rapat oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali jika ada hal mendesak yang memerlukan diadakannya rapat.
- KEEMPAT** : Hasil kegiatan reses, dilaporkan oleh masing-masing Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui fraksi masing-masing kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dijadikan bahan masukan bagi pemerintahan daerah.
- KELIMA** : Segala pembiayaan dalam pelaksanaan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 26 Januari 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIANJUR



YADI MULYADI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Jalan K. H. Abdullah bin Nuh, Telepon (0263) 272165, faksimil (0263) 272159, Cianjur 43211

SURAT TUGAS

Nomor : 800/22 /DPRD

Berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.4.1/04/DPRD/2018, tentang Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Masa Persidangan ke-I Tahun 2018, tanggal 26 Januari 2018, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, dengan ini menugaskan kepada :

NO.	N A M A	JABATAN
1	ENDI CAHYADI	ANGGOTA
2	H. DENNY ADITYA DWIWARMAN, SE., MAP.	ANGGOTA
3	ATEP HERMAWAN P., S.Sos.	ANGGOTA
4	DEDIH SUGIANTO	ANGGOTA
5	DHENI LUTFI RAHMAN, S.Sos.	ANGGOTA
6	H. TEGUH AGUNG N. M., S.Si.	ANGGOTA
7	SAHLI SAIDI	ANGGOTA
8	H. AHMAD ZENI KHOIRUZZAINI M., S.Ag.	ANGGOTA
9	TIKA LATIFAH, S.Sos.	ANGGOTA
10	GERRI ARDIWIMARTA, ST.	ANGGOTA

untuk : melaksanakan pertemuan dan kunjungan lapangan di Daerah Pemilihan Cianjur 1, yang meliputi : Kecamatan Cianjur, Warungkondang, Cilaku, dan Gekbrong, yang dilaksanakan pada tanggal 29, 30, 31 Januari, 1, 2 dan 5 Februari 2018 dalam Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Persidangan Ke-I Tahun 2018.

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 26 Januari 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

YADI MULYADI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Jalan K. H. Abdullah bin Nuh, Telepon (0263) 272165, faksimil (0263) 272159, Cianjur 43211

SURAT TUGAS

Nomor : 800/23 /DPRD

Berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.4.1/04/DPRD/2018, tentang Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Masa Persidangan ke-I Tahun 2018, tanggal 26 Januari 2018, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, dengan ini menugaskan kepada :

NO.	N A M A	JABATAN
1	H. USEP SETIAWAN, SH., MH.	ANGGOTA
2	Hj. LIKA NURHAYATI, S,IP.	ANGGOTA
3	ASEP IWAN GUSNIARDI	ANGGOTA
4	YOGI PRAYOGA, ST.	ANGGOTA
5	INDRA YULIANA MULYA, SE.	ANGGOTA
6	Hj. ISTINGANAH, SH.	ANGGOTA
7	CECEP BULDAN	ANGGOTA
8	Drs. H. GUGUN GUNAWAN	ANGGOTA
9	DEDI SUHERLI, S.Pd.I.	ANGGOTA
10	ADE SOBARI	ANGGOTA
11	H. CECEP SYAEPUDIN ZUHRI, SH., MH.	ANGGOTA

untuk : melaksanakan pertemuan dan kunjungan lapangan di Daerah Pemilihan Cianjur 2, yang meliputi : Kecamatan Pacet, Cugenang, Cikalongkulon, Sukaresmi, dan Cipanas, yang dilaksanakan pada tanggal 29, 30, 31 Januari, 1, 2 dan 5 Februari 2018 dalam Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Persidangan Ke-I Tahun 2018.

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 26 Januari 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



[Handwritten Signature]
YADI MULYADI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Jalan K. H. Abdullah bin Nuh, Telepon (0263) 272165, faksimil (0263) 272159, Cianjur 43211

SURAT TUGAS

Nomor : 800/ 29/DPRD

Berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.4.1/04/DPRD/2018, tentang Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Masa Persidangan ke-I Tahun 2018, tanggal 26 Januari 2018, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, dengan ini menugaskan kepada :

NO.	N A M A	JABATAN
1	YADI MULYADI, SH., MH.	KETUA
2	SUSILAWATI, SH.	WAKIL KETUA
3	ANDRI SURYADINATA, SE.	WAKIL KETUA
4	MUHAMMAD RIKSA I. P., SE.	ANGGOTA
5	ZULFA INDRAWATI, SH., MH.Kes.	ANGGOTA
6	Drs. H. SAPTURO	ANGGOTA
7	H. WILMAN SINGAWINATA	ANGGOTA
8	DEDE BADRI, S.Ag., M.MPd.	ANGGOTA
9	SUKANDAR SUDIRHAP	ANGGOTA
10	Drs. H. ACENG ROMDON	ANGGOTA
11	MUHAMMAD TOHA, S.Ag., M.Pd.	ANGGOTA

untuk : melaksanakan pertemuan dan kunjungan lapangan di Daerah Pemilihan Cianjur 3, yang meliputi : Kecamatan Ciranjang, Bojongpicung, Karangtengah, Mande, Sukaluyu, dan Haurwangi, yang dilaksanakan pada tanggal 29, 30, 31 Januari, 1, 2 dan 5 Februari 2018 dalam Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Persidangan Ke-I Tahun 2018.

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 26 Januari 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



YADI MULYADI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Jalan K. H. Abdullah bin Nuh, Telepon (0263) 272165, faksimil (0263) 272159, Cianjur 43211

SURAT TUGAS

Nomor : 800/25 /DPRD

Berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.4.1/04/DPRD/2018, tentang Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Masa Persidangan ke-I Tahun 2018, tanggal 26 Januari 2018, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, dengan ini menugaskan kepada :


NO.	N A M A	JABATAN
1	Hj. ITA YUDHA JAYA SARI	ANGGOTA
2	MUHAMMAD HERRY W., SE., M.Si.	ANGGOTA
3	MUHAMMAD ISNAENI, SH.	ANGGOTA
4	YEDI RISWANDI, S.IP.	ANGGOTA
5	H. DANI HAMDANI, SE.	ANGGOTA
6	TAVIP DARMAWAN	ANGGOTA
7	ENCE DENI NURYADI	ANGGOTA
8	ENOK WAHIDAH, S.Ag.	ANGGOTA

untuk : melaksanakan pertemuan dan kunjungan lapangan di Daerah Pemilihan Cianjur 4, yang meliputi : Kecamatan Cibeber, Sukanagara, Campaka, Takokak, Pagelaran, Campakamulya, dan Pasirkuda, yang dilaksanakan pada tanggal 29, 30, 31 Januari, 1, 2 dan 5 Februari 2018 dalam Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Persidangan Ke-I Tahun 2018.

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 26 Januari 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



[Handwritten Signature]
YADI MULYADI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Jalan K. H. Abdullah bin Nuh, Telepon (0263) 272165, faksimil (0263) 272159, Cianjur 43211

SURAT TUGAS

Nomor : 800/26 /DPRD

Berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.4.1/04/DPRD/2018, tentang Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Masa Persidangan ke-I Tahun 2018, tanggal 26 Januari 2018, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, dengan ini menugaskan kepada :

NO.	N A M A	JABATAN
1	DEDEN NASIHIN, S.Sos.I.	WAKIL KETUA
2	H. ENDANG RENTEK	ANGGOTA
3	H. YUSUF ROIDA FAIZAL, SH.	ANGGOTA
4	DADANG SUTARMO, SH.	ANGGOTA
5	YUSUP EPENDI	ANGGOTA
6	drh. BARUNA F. W.	ANGGOTA
7	YOYOY BADRU	ANGGOTA
8	LEPI ALI FIRMANSYAH, S.Pd., MP.	ANGGOTA
9	ANNEU PERMATASARI, S.IP.	ANGGOTA
10	ASEP SOPYAN	ANGGOTA

untuk : melaksanakan pertemuan dan kunjungan lapangan di Daerah Pemilihan Cianjur 5, yang meliputi : Kecamatan Kadupandak, Tanggeung, Cibinong, Sindangbarang, Agrabinta, Cidaun, Naringgul, Cikadu, Cijati, dan Leles, yang dilaksanakan pada tanggal 29, 30, 31 Januari, 1, 2 dan 5 Februari 2018 dalam Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Persidangan Ke-I Tahun 2018.

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 26 Januari 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

YADI MULYADI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Jalan K. H. Abdullah bin Nuh, Telepon (0263) 272165, faksimil (0263) 272159, Cianjur 43211

Nomor : 172.5/ ~~CS~~ /DPRD
Lampiran : 1 buah Keputusan Pimpinan DPRD
Perihal : Reses Anggota DPRD Kab. Cianjur
Masa Persidangan ke-I Tahun 2018

Cianjur, 26 Januari 2018

Kepada Yth,

Sdr. Bupati Cianjur

di

Cianjur

Sebagaimana diketahui bahwa masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi masa sidang dan masa reses. Masa Reses adalah aktivitas kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara perorangan atau berkelompok di luar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melaksanakan pemantauan dan menampung aspirasi dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan ketertiban kemasyarakatan serta sosial ekonomi, yang bertujuan untuk menyimak dan menyerap aspirasi masyarakat untuk dijadikan bahan dan data guna dikelola di masa persidangan yang akan datang.

Sehubungan dengan itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, telah menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur Nomor 172.4.1/04/DPRD/2018, tanggal 26 Januari 2018, yang menyatakan bahwa Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Masa Persidangan ke-I Tahun 2018, akan dilaksanakan pada tanggal 29, 30, 31 Januari, 1, 2, dan 5 Februari 2018.

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Masa Persidangan ke-I Tahun 2018, kami mohon bantuan, dukungan, dan kerja sama pada waktunya.

Demikian surat ini kami sampaikan, untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG TENTANG MASA RESES
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN CIANJUR MASA JABATAN TAHUN 2014-2019
 MASA PERSIDANGAN KE-1 TAHUN 2018
 NOMOR : 172.4.1/04/DPRD/2018
 TANGGAL : 26 Januari 2018

NO.	NAMA	FRAKSI	DAERAH PEMILIHAN	KET.
1.	ENDI CAHYADI	PARTAI DEMOKRAT	CIANJUR 1 :	
2.	H. DENNY ADITYA DWIWARMAN, SE., MAP.	PARTAI DEMOKRAT	1. CIANJUR	
3.	ATEP HERMAWAN PERMANA., S.Sos.	PARTAI GOLONGAN KARYA	2. WARUNGKONDANG	
4.	DEDIH SUGIANTO	PARTAI GOLONGAN KARYA	3. CILAKU	
5.	DHENI LUTFI RAHMAN, S.Sos.	PDI PERJUANGAN	4. GEKBRONG	
6.	H. TEGUH AGUNG N.M., S.Si.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA		
7.	SAHLI SAIDI	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		
8.	H. AHMAD ZENI KHOIRUZZAINI M., S.Ag.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		
9.	TIKA LATIPAH, S.Sos.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT		
10.	GERRI ARDIWIMARTA, ST.	PDI PERJUANGAN		
11.	H. USEP SEPTAWAN, SH., MH.	PARTAI DEMOKRAT	CIANJUR 2 :	
12.	Hj. LIKA NURHAYATI, S,IP.	PARTAI DEMOKRAT	1. PACET	
13.	ASEP IWAN GUSNIARDI	PARTAI GOLONGAN KARYA	2. CUGENANG	
14.	YOGI PRAYOGA, ST.	PARTAI GOLONGAN KARYA	3. CIKALONGKULON	
15.	INDRA YULIANA MULYA, SE.	PDI PERJUANGAN	4. SUKARESMI	
16.	Ij. ISTINGANAH, SH.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5. CIPANAS	

NO:	NAMA	FRAKSI	DAERAH PEMILIHAN	KET.
17.	CECEP BULDAN	PDI PERJUANGAN		
18.	Drs. H. GUGUN GUNAWAN	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		
19.	DEDI SUHERLI, S.Pd.I.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		
20.	ADE SOBARI	PARTAI HATI NURANI RAKYAT		
21.	H. CECEP SYAEPUDIN ZUHRI, SH., MH.	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		
22.	MUHAMMAD RIKSA I. P., SE.	PARTAI DEMOKRAT	CIANJUR 3 :	
23.	YADI MULYADI, SH., MH.	PARTAI DEMOKRAT	1. CIRANJANG	
24.	ZULFA INDRAMAWATI, SH., MH.Kes.	PARTAI DEMOKRAT	2. BOJONGPICUNG	
25.	Drs. H. SAPTURO	PARTAI GOLONGAN KARYA	3. KARANGTENGAH	
26.	SUSILAWATI, SH.	PDI PERJUANGAN	4. MANDE	
27.	H. WILMAN SINGAWINATA	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5. SUKALUYU	
28.	ANDRI SURYADINATA, SE.	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	6. HAURWANGI	
29.	DEDE BADRI, S.Ag., M.MPd.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		
30.	SUKANDAR SUDIRHAP	PARTAI HATI NURANI RAKYAT		
31.	Drs. H. ACENG ROMDON	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		
32.	MUHAMMAD TOHA, S.Ag., M.Pd.	PARTAI DEMOKRAT		
33.	ITA YUDHA JAYA SARI	PARTAI DEMOKRAT	CIANJUR 4 :	
34.	MUHAMMAD HERRY W., SE., M.Si.	PARTAI DEMOKRAT	1. CIBEER	
35.	MUHAMMAD ISNAENI, SH.	PARTAI GOLONGAN KARYA	2. SUKANAGARA	
36.	YEDI RISWANDI, S.I.P.	PDI PERJUANGAN	3. CAMPAKA	
37.	H. DANI HAMDANI, SE.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4. TAKOKAK	
38.	TAVIP DARMAWAN	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	5. PAGELARAN	

NO.	NAMA	FRAKSI	DAERAH PEMILIHAN	KET.
39.	ENCE DENI NURYADI	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	6. CAMPAKAMULYA	
40.	ENOK WAHIDAH, S.Ag.	PARTAI DEMOKRAT	7. PASIRKUDA	
41.	H. ENDANG RENTEK	PARTAI DEMOKRAT	CIANJUR 5 :	
42.	DEDEN NASIHIN, S.Sos.I.	PARTAI GOLONGAN KARYA	1. KADUPANDAK	
43.	H. YUSUF ROIDA FAIZAL, SH.	PARTAI GOLONGAN KARYA	2. TANGGEUNG	
44.	DADANG SUTARMO, SH.	PDI PERJUANGAN	3. CIBINONG	
45.	YUSUP EPENDI	PDI PERJUANGAN	4. SINDANGBARANG	
46.	drh. BARUNA F. W.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5. AGRABINTA	
47.	YOYOY BADRU	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	6. CIDAUN	
48.	LEPI ALI FIRMANSYAH, S.Pd., MP.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7. NARINGGUL	
49.	ANNEU PERMATASARI, S.IP.	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	8. CIKADU	
50.	ASEP SOPYAN	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	9. CIJATI	
			10. LELES	

Ditetapkan di Cianjur
 Pada tanggal 26 Januari 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN CIANJUR

